



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;




Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf Koordinasi		
Ketua Banggar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD

6. Undang-Undang...




9

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Paraf Koordinasi		
Ketua Banggar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1);

Paraf Koordinasi		
Ketua Banggar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2




Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.990.420.763.058,12
b. Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp 2.018.531.931.985,06</u>
Defisit	Rp (28.111.168.926,94)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 220.340.427.541,33
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 205.340.427.541,33</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp 177.229.258.614,39

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp42.035.680.888,88 dengan rincian sebagai berikut:




Paraf Koordinasi		
Ketua Bangkar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

1. Anggaran...

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.032.456.443.947,00
2. Realisasi	Rp	<u>1.990.420.763.058,12</u>
Selisih kurang	Rp	(42.035.680.888,88)
b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp219.219.823.502,94 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.237.751.755.488,00
2. Realisasi	Rp	<u>2.018.531.931.985,06</u>
Selisih kurang	Rp	(219.219.823.502,94)
c. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp177.184.142.614,06 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran defisit setelah perubahan	Rp	(205.295.311.541,00)
2. Realisasi	Rp	<u>(28.111.168.926,94)</u>
Selisih lebih	Rp	177.184.142.614,06
d. Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp45.116.000,33 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	220.295.311.541,00
2. Realisasi	Rp	<u>220.340.427.541,33</u>
Selisih lebih	Rp	45.116.000,33
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>15.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp	0,00
f. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp45.116.000,33 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	205.295.311.541,00
2. Realisasi	Rp	<u>205.340.427.541,33</u>
Selisih lebih	Rp	45.116.000,33

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Paraf Koordinasi		
Ketua Banggar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

a. Saldo...

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	220.295.311.541,33
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	220.295.311.541,33
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	177.229.258.614,39
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>177.229.258.614,39</u>

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp	1.784.121.948.219,29
b. Beban	Rp	<u>1.858.127.281.880,30</u>
c. Defisit Kegiatan Operasional	Rp	(74.005.333.661,01)
d. Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	<u>(3.277.357.812,80)</u>
e. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(77.282.691.473,81)
f. Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp	<u>(897.485.221,00)</u>
g. Defisit Laporan Operasional	Rp	<u>(78.180.176.694,81)</u>

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.830.841.722.238,64
b. Defisit LO	Rp	(78.180.176.694,81)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	<u>29.287.513.719,26</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	<u>2.781.949.059.263,09</u>

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.793.325.494.685,38
b. Jumlah kewajiban	Rp	11.376.435.422,29
c. Jumlah ekuitas	Rp	<u>2.781.949.059.263,09</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Saldo...

Paraf Koordinasi		
Ketua Banggar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp	220.378.213.551,33
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	141.149.922.959,09
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(169.261.091.886,03)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(14.954.884.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(35.103.189,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023	Rp	<u>177.277.057.435,39</u>




Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

Paraf Koordinasi		
Ketua Bangsa DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

h. Lampiran...

- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;




Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13...

Paraf Koordinasi		
Ketua Banggar DPRD	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 22 Juli 2024

**Pj. BUPATI BONDOWOSO,**



**BAMBANG SOEKWANTO**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 22 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HAERIAH YULIATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024 NOMOR 6